



**P U T U S A N**  
**Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1	Nama lengkap	Andrianto;
2	Tempat lahir	Taloko;
3	Umur / tanggal lahir	25 Tahun / 09 September 1997;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	Dusun Sambu Rt.005/Rw.000, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dampu;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Petani;

**Terdakwa II**

1	Nama lengkap	Fikranto;
2	Tempat lahir	Taloko;
3	Umur / tanggal lahir	23 Tahun / 20 Februari 2000;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	Dusun Salimi RT 004 RW 002 Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Tidak bekerja;

**Terdakwa III**

1	Nama lengkap	Ariansa Putra;
2	Tempat lahir	Taloko;
3	Umur / tanggal lahir	26 Tahun / 24 Maret 1997;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	Dusun Doro Toi Rt.010/Rw.005 Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andrianto DKK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrianto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan terhadap Terdakwa Fikranto, dan Terdakwa Ariansa Putra oleh karena itu pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman;

Diekembalikan kepada saksi A. Kader

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm-82/N.2.14/Eoh.2/07/2023 tanggal .... Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andrianto bersama dengan terdakwa Fikranto dan terdakwa Ariansa Putra pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Rt.005/Rw.002 Dusun Samili, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima atau setidaknya pada daerah lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita pada waktu itu terdakwa Andrianto, terdakwa Fikranto dan terdakwa Ariansa Putra sedang duduk bertiga di rumah terdakwa Ariansa Putra merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban A. Kader, selanjutnya para terdakwa membuat kunci T dengan menggunakan gerinda di rumah terdakwa Ariansa Putra yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu setelah kunci T berhasil dibuat kemudian para



terdakwa kembali ke rumah masing-masing menunggu malam hari untuk melakukan pencurian.

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa Andrianto dan terdakwa Fikranto mendatangi rumah saksi korban A. Kader di Rt.005/Rw.002 Dusun Samili, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima setelah sampai lokasi lalu para terdakwa berbagi peran dengan saat itu yang bertugas mengambil sepeda motor adalah terdakwa Andrianto sementara terdakwa Fikranto duduk di serambi rumah warga dipinggir jalan Desa Taloko untuk memantau situasi, setelah itu terdakwa Andrianto mengambil tanpa izin sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135 warna merah kombinasi hitam dengan cara terdakwa Andrianto merusak stop kontak sepeda motor dengan kunci T dan menyambungkan kabel stop kontak dengan kabel lainnya sehingga mesin dapat dinyalakan, setelah berhasil dinyalakan lalu terdakwa Andrianto membawa sepeda motor tersebut menuju perbatasan Desa Taloko dimana disitu telah ada terdakwa Ariansa Putra yang sudah menunggu, kemudian kedua terdakwa tersebut membawa sepeda motor tersebut ke Desa Boro dan menjualnya kepada saksi Abdullah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan terdakwa Andrianto mengatakan kepada saksi Abdullah bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa Andrianto yang surat-suratnya sudah terbakar di pondok lahan jagung.

Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135 warna merah kombinasi hitam tersebut, uang hasil penjualan digunakan oleh para terdakwa untuk membeli rokok dan membeli makan sehari-hari.

Bahwa terdakwa Andrianto, terdakwa Fikranto dan terdakwa Ariansa Putra tidak pernah meminta izin dalam hal untuk mengambil dan menjual sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135 warna merah kombinasi hitam milik saksi korban A. Kader dan atas kejadian tersebut saksi korban A. Kader mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa diatas telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

**1. A KADER.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan rumah saksi di Rt 005 Rw 02 Dusun Simi Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima
- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna merah kombinasi warna hitam ;
- Bahwa Sepeda motor itu milik saksi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi parkir di depan teras rumah milik saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat saat para terdakwa mencuri Sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya sepulangnya saksi dari kebun sekitar pukul 18.30 wita saksi memarkir sepeda motor depan rumah dekat pagar dan saat itu sudah ada parkir satu sepeda motor supra milik fikranto dan saksi masuk dalam rumah hendak makan malam, saat saksi sedang duduk di emperan datang sdr saiful dengan mengendarai sepeda motor Revo parkir di sebelah gang, dan sdr Saiful menemui sdr Fikranto, beberapa menit kemudian saksi masuk kembali dalam rumah, tidak lama kemudian saksi keluar lagi ke teras saksi tidak melihat lagi motor milik saksi, saksi mau ke rumah sdr Fikranto untuk menanyakan namun dia gak ada lagi, saksi berusaha mencari di sekeliling namun tidak ada maka saksi langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polsek Sanggar;
- Bahwa Atas kehilangan Sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil Sepeda motor tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah saling berdamai;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, adalah milik saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

**2. AGUS MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan rumah saksi di Rt 005 Rw 02 Dusun Simi Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima
- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna merah kombinasi warna hitam ;
- Bahwa Sepeda motor itu milik saksi A. Kader;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat para terdakwa mencuri Sepeda motor saat itu namun saat terdakwa mendorong sepeda motor di gang saksi melihatnya ;
- Bahwa pada malam itu saksi mau pergi ke rumah saudara yang dekat dengan rumahnya sdr Fikranto dan sdr kader, dan saksi melihat sdr Fikranto dan sdr safrun sedang parkir motor di depan rumahnya, dan saat itu kami berpapasan dan saksi sempat menegur sdr safrun mau kemana uba, dan saksi berjalan terus tidak lama kemudian saksi mendengar bahwa motor sdr Kader hilang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, adalah milik saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

**3. RAMLI AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan rumah saksi di Rt 005 Rw 02 Dusun Simi Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima
- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna merah kombinasi warna hitam ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor itu milik saksi A. Kader;
- Bahwa pada malam itu saksi pulang dari rumah teman yang melewati rumahnya sdr Kader, dan saksi melihat sdr Fikranto dan sdr safrun sedang mendorong sepeda motor, dan saat itu kami berpapasan namun saksi tidak tau persisi sepeda motor, dan saksi bjenis apa yang di dorong oleh mereka tidak lama kemudian saksi mendengar bahwa motor sdr Kader hilang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, adalah milik saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

**4. HALISA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan rumah saksi di Rt 005 Rw 02 Dusun Simi Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima
- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna merah kombinasi warna hitam ;
- Bahwa Sepeda motor itu milik saksi A. Kader;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat para terdakwa mencuri Sepeda motor saat itu namun saat terdakwa mendorong sepeda motor di gang saksi melihatnya ;
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 19.00 wita saksi pergi membeli obat nyamuk di kios dekat rumah saksi, saat saksi berjalan di gang saksi melihat sdr Fikranto dan sdr Safrun mendorong sepeda motor masing-masing satu, setelah saksi sampai di kios baru saksi melihat di situ ada sdr Ardianto yang lewat dengan sepeda motornya juga, setelah saksi pulang ke rumah beberapa menit kemudian saksi mendengar bahwa motor sdr Kader hilang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, adalah milik saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

**5. SAFRUN,** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Pencurian itu terjadi Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Depan rumah saksi di Rt 005 Rw 02 Dusun Simi Desa Taloko Kec. Sanggar Kab. Bima ;

.....Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo warna merah kombinasi warna hitam ;

.....Bahwa Sepeda motor itu milik sdr Kader ; .

.....Bahwa Sepeda motor tersebut sdr Kader parkir di depan teras rumah miliknya; .

.....Bahwa sebelum para terdakwa melakukan pencurian saksi mendengar rencana mereka melakukan pencurian itu “;

- Bahwa motor hasil curian itu terdakwa adrianto menjual seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andrianto

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa, Fikranto dan Ariansa Putra duduk dirumah terdakwa Ariansa Putra merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban A. Kader;
- Bahwa Para terdakwa membuat kunci T dengan menggunakan gerinda dirumah terdakwa Ariansa Putra yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa dan terdakwa Fikranto mendatangi rumah saksi korban A. Kader di Rt.005/Rw.002 Dusun Samili, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah sampai lokasi lalu para terdakwa berbagi peran dengan saat itu yang bertugas mengambil sepeda motor adalah Terdakwa sementara terdakwa Fikranto duduk di serambi rumah warga dipinggir jalan Desa Taloko untuk memantau situasi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut Nopol : EA 4676 SE, warna merah kombinasi hitam dengan cara Terdakwa merusak stop kontak sepeda motor dengan kunci T dan menyambungkan kabel stop kontak dengan kabel lainnya sehingga mesin dapat dinyalakan;
- Bahwa setelah berhasil dinyalakan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju perbatasan Desa Taloko dimana disitu telah ada terdakwa Ariansa Putra yang sudah menunggu;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Boro dan menjualnya kepada saksi Abdullah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan terdakwa mengatakan kepada saksi Abdullah bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa Andrianto yang surat-suratnya sudah terbakar di pondok lahan jagung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi A. Kader mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa;

Terdakwa II Fikranto;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Adrianto, Terdakwa dan Ariansa Putra duduk dirumah terdakwa Ariansa Putra merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban A. Kader;
- Bahwa Para terdakwa membuat kunci T dengan menggunakan gerinda dirumah terdakwa Ariansa Putra yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa dan terdakwa Adrianto mendatangi rumah saksi korban A. Kader di Rt.005/Rw.002 Dusun Samili, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah sampai lokasi lalu para terdakwa berbagi peran dengan saat itu yang bertugas mengambil sepeda motor adalah Terdakwa Adrianto sementara terdakwa duduk di serambi rumah warga dipinggir jalan Desa Taloko untuk memantau situasi;
- Bahwa setelah itu terdakwa Adrianto mengambil sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut Nopol : EA 4676 SE, warna merah kombinasi hitam dengan cara Terdakwa merusak stop kontak sepeda motor dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T dan menyambungkan kabel stop kontak dengan kabel lainnya sehingga mesin dapat dinyalakan;

- Bahwa setelah berhasil dinyalakan lalu terdakwa Adrianto membawa sepeda motor tersebut menuju perbatasan Desa Taloko dimana disitu telah ada terdakwa Ariansa Putra yang sudah menunggu;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Boro dan menjualnya kepada saksi Abdullah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan terdakwa Adrianto mengatakan kepada saksi Abdullah bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa Andrianto yang surat-suratnya sudah terbakar di pondok lahan jagung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi A. Kader mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa;

Terdakwa III Ariansa Putra;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Adrianto, Terdakwa Fikranto dan Terdakwa duduk dirumah terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban A. Kader;
- Bahwa Para terdakwa membuat kunci T dengan menggunakan gerinda dirumah terdakwa Ariansa Putra yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa Fikranto dan terdakwa Adrianto mendatangi rumah saksi korban A. Kader di Rt.005/Rw.002 Dusun Samili, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah sampai lokasi lalu para terdakwa berbagi peran dengan saat itu yang bertugas mengambil sepeda motor adalah Terdakwa Adrianto sementara terdakwa Fikranto duduk di serambi rumah warga dipinggir jalan Desa Taloko untuk memantau situasi;
- Bahwa setelah itu terdakwa Adrianto mengambil sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut Nopol : EA 4676 SE, warna merah kombinasi hitam dengan cara Terdakwa merusak stop kontak sepeda motor dengan kunci T dan menyambungkan kabel stop kontak dengan kabel lainnya sehingga mesin dapat dinyalakan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil dinyalakan lalu terdakwa Adrianto membawa sepeda motor tersebut menuju perbatasan Desa Taloko dimana disitu telah ada terdakwa yang sudah menunggu;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Boro dan menjualnya kepada saksi Abdullah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan terdakwa Adrianto mengatakan kepada saksi Abdullah bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa Andrianto yang surat-suratnya sudah terbakar di pondok lahan jagung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi A. Kader mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa Adrianto, Terdakwa Fikranto dan Ariansa Putra duduk dirumah terdakwa Ariansa Putra merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban A. Kader;
- Bahwa Para terdakwa membuat kunci T dengan menggunakan gerinda dirumah terdakwa Ariansa Putra yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa Fikranto dan terdakwa Adrianto mendatangi rumah saksi korban A. Kader di Rt.005/Rw.002 Dusun Samili, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah sampai lokasi lalu para terdakwa berbagi peran dengan saat itu yang bertugas mengambil sepeda motor adalah Terdakwa Adrianto sementara terdakwa Fikranto duduk di serambi rumah warga dipinggir jalan Desa Taloko untuk memantau situasi;
- Bahwa setelah itu terdakwa Adrianto mengambil sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut Nopol : EA 4676 SE, warna merah kombinasi hitam dengan cara Terdakwa merusak stop kontak sepeda motor dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kunci T dan menyambungkan kabel stop kontak dengan kabel lainnya sehingga mesin dapat dinyalakan;

- Bahwa setelah berhasil dinyalakan lalu terdakwa Adrianto membawa sepeda motor tersebut menuju perbatasan Desa Taloko dimana disitu telah ada terdakwa Ariansa Putra yang sudah menunggu;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Boro dan menjualnya kepada saksi Abdullah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan terdakwa Adrianto mengatakan kepada saksi Abdullah bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa Andrianto yang surat-suratnya sudah terbakar di pondok lahan jagung.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi A. Kader mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta upiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andrianto, Terdakwa Fikranto, Terdakwa Ariansa Putra yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “Mengambil” dan “Barang” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa Adrianto, Terdakwa Fikranto dan Ariansa Putra duduk di rumah terdakwa Ariansa Putra merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban A. Kader, kemudian Para terdakwa membuat kunci T dengan menggunakan gerinda di rumah terdakwa Ariansa Putra yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa Fikranto dan terdakwa Adrianto mendatangi rumah saksi korban A. Kader di Rt.005/Rw.002 Dusun Samili, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, setelah sampai di lokasi para terdakwa berbagi peran dengan saat itu yang bertugas mengambil sepeda motor adalah Terdakwa Adrianto sementara terdakwa Fikranto duduk di serambi rumah warga dipinggir jalan Desa Taloko untuk memantau situasi, setelah itu terdakwa Adrianto mengambil sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut Nopol : EA 4676 SE, warna merah kombinasi hitam dengan cara Terdakwa Adrianto merusak stop kontak sepeda motor dengan kunci T dan menyambungkan kabel stop kontak dengan kabel lainnya sehingga mesin dapat dinyalakan, setelah berhasil dinyalakan lalu terdakwa Adrianto membawa sepeda motor tersebut menuju perbatasan Desa Taloko dimana disitu telah ada terdakwa Ariansa Putra yang sudah menunggu. Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Boro dan menjualnya kepada saksi Abdullah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan terdakwa Adrianto mengatakan kepada saksi Abdullah bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa Andrianto yang surat-suratnya sudah terbakar di pondok lahan jagung

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman tersebut telah memenuhi kriteria “Mengambil”, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan atas barang tersebut dari pemiliknya, ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman telah memenuhi kriteria “Barang”, karena memiliki nilai ekonomis, yang tentunya berharga bagi pemiliknya;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad 1.3, Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;**

Bahwa Orang Lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi A. Kader;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman tersebut milik saksi A. Kader, dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad 1.4. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;**

Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik (S.R. Sianturi, *op. cit*, hlm. 597);

Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;



Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menggunakan kriteria Memiliki dan Melawan Hukum dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman tanpa ijin dari saksi A. Kader, menyebabkan saksi A. Kader mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman tersebut yang seolah – olah Para Terdakwa adalah pemiliknya dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang – barang tersebut, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa, unsur delik Mengambil Sesuatu Barang, unsur delik Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain dan unsur delik Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum yang keempat unsur tersebut merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurianpun, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2** Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Andrianto masuk kedalam pekarangan rumah saksi A. Kader dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman tanpa ijin dari saksi A. Kader, sedangkan Terdakwa Fikranto, Terdakwa Ariansa Putra menunggu diluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengambil barang milik saksi A. Kader adalah Terdakwa Andrianto, Terdakwa Fikranto, Terdakwa Ariansa Putra bersama dengan sehingga perbuatan tersebut dilakukan lebih dari dua orang;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3** Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa Adrianto, Terdakwa Fikranto dan Ariansa Putra duduk dirumah terdakwa Ariansa Putra merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban A. Kader, kemudian Para terdakwa membuat kunci T dengan menggunakan gerinda dirumah terdakwa Ariansa Putra yang akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa Fikranto dan terdakwa Adrianto mendatangi rumah saksi korban A. Kader di Rt.005/Rw.002 Dusun Samili, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, setelah sampai di lokasi para terdakwa berbagi peran dengan saat itu yang bertugas mengambil sepeda motor adalah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Adrianto sementara terdakwa Fikranto duduk di serambi rumah warga dipinggir jalan Desa Taloko untuk memantau situasi, setelah itu terdakwa Adrianto mengambil sepeda motor merk Honda jenis Revo Absolut Nopol : EA 4676 SE, warna merah kombinasi hitam dengan cara Terdakwa Adrianto merusak stop kontak sepeda motor dengan kunci T dan menyambungkan kabel stop kontak dengan kabel lainnya sehingga mesin dapat dinyalakan, setelah berhasil dinyalakan lalu terdakwa Adrianto membawa sepeda motor tersebut menuju perbatasan Desa Taloko dimana disitu telah ada terdakwa Ariansa Putra yang sudah menunggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Andrianto yang menggunakan kunci T sehingga dapat membawa sepeda motor tersebut, dimana kunci T termasuk anak kunci palsu;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dala tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman milik saksi A. Kader, maka dikembalikan kepada Saksi A. Kader;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrianto, Terdakwa Fikranto, Terdakwa Ariansa Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andrianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, Terdakwa Fikranto dan Terdakwa Ariansa Putra dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolut 110 Nopol : EA 4676 SE, Nomor Rangka : MHIJBC1149KD49320 dan Nomor Mesin : JBC1ND-1058135, warna hitam STNK atas nama Herman;

Dikembalikan kepada saksi A. Kader;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Ruslan Hendra Irawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus S.H., dan Burhanuddin Mohammad S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Wahyu., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan S.H., M.H.,

Burhanuddin Mohammad, S.H.,

Panitera Pengganti,

Wahyu.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)